



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN WARUNGPRING

KEPUTUSAN CAMAT WARUNGPRING
NOMOR : 700 / 06 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN ADMINITRSASI TERPADU
KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG

CAMAT WARUNGPRING

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkat percepatan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis Pelaksanaan Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan Warungpring;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Camat Warungpring tentang pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Warungpring;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 2. Undang- undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dibidang Perijinan dan non Perijinan;
15. Peraturan Bupati no 35 tahun 2015, tentang Standar Pelayanan Adminstrasi ;
16. Peraturan Bupati Pemalang no. 34 tahun 2016, tentang Pedoman Standar Pelayanan dalam peraturan Bupati Pemalang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN CAMAT WARUNGPRING TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN WARUNGPRING**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Pelaksana Tennis Pelayanan Adminsitrtasi Terpadu Kecamatan Warungpring dengan susunan keanggotaannya sebagai tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA :** Tugas Tim sebagaimana DIKTUM PERTAMA adalah :
- a. Mengkoordinasikan dan Mengedalikan Pelayanan Terpadu;
 - b. Menyiapkan Rencana Anggaran Biaya;
 - c. Melakukan Penatausahaan Adminstrasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu;
 - d. Melaporkan Pertanggungjawaban Penyelenggaraann Kinerja Pelayanan Terpadu kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah;
- KETIGA :** Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana DIKTUM KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Camat;

- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Warungpring
pada tanggal 06 Januari 2025
CAMAT WARUNGPRING



VIVIEN WIDYASARI, S.STP, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19770711 199703 2 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT WARUNGPRING
NOMOR : 700/ 06 / 2025

TANGGAL : 06 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN ADMINSTRASI TERPADU
KECAMATAN WARUNGPRING TAHUN 2025**

No	JABATAN DALAM KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	CAMAT	Penanggungjawab	
2.	SEKRETARIS KECAMATAN	Ketua	
3.	KASI PELAYANAN	Sekretaris	
4.	KASI TATA PEMERINTAHAN DESA	Anggota	
5.	KASI PMD	Anggota	
6.	KASI TRANTIBUM	Anggota	
7.	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Anggota (Operator computer)	
8.	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Anggota (Pemegang Kas)	
9.	PELAKSANA PADA KASI PELAYANAN	Anggota (Petugas Loker Penerima Berkas)	IRFANUDIN
10.	PELAKSANA PADA KASI PMD	Anggota (Petugas Loker Penerima Berkas)	NURHIKMAH
11.	PELAKSANA PADA KASI TAPEM	Anggota (Petugas Loker Penerima Berkas)	ENDANG SUSILOWATI

CAMAT WARUNGPRING

VIVIEN WIDYASARI, S.STP, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19770711 199703 2 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WARUNGPRING**

Jalan Raya Warungpring-Pakembaran, Pemalang, Jawa Tengah Kode Pos 52358
Telp. (0284) 328210 Laman :<http://Warungpring.pemalangkab.go.id>
Pos el: warungpringoffice@gmail.com

Warungpring, 10 September 2025

Nomor : 045.2/ /KEC.WARUNGPRING/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan FKP 2025

Kepada Yth.
Bupati Pemalang
Cq.Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Pemalang
di -
PEMALANG

No	Jenis Surat yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025 Kantor Kecamatan Warungpring	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.


CAMAT WARUNGPRING
VIVIEN WIDYASARI, S.STP, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19770711 199703 2 005

Tembusan : Kepada Yth :

1. Sekretaris Kecamatan Warungpring;
2. Arsip;



LAPORAN
PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK
(FKP)

KECAMATAN WARUNGPRING
KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Upaya untuk menciptakan tata-pemerintahan yang baik terutama pelayanan publik barangkali bukan merupakan hal yang baru. Namun keterkaitan antara konsep *good-governance* (tata-pemerintahan yang baik) dengan konsep public service (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya. Terdapat fakta bahwa betapa pentingnya pelayanan publik adalah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah *mindset* para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di samping sebelumnya telah terbit Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Sejalan dengan pertimbangan diatas untuk penanganan pengaduan masyarakat Kecamatan Warungpring perlu diadakan cara dan upaya peningkatan pelayanan publik yang bisa sebagai wadah dalam mengatasi dan menyelesaikan hambatan dalam pengaduan masyarakat, sehingga terbentuklah Forum Konsultasi Publik yang beranggotakan ASN Kecamatan Warungpring. Pelibatan saran dan masukan masyarakat baik melalui sarana langsung di ruang layanan masyarakat, juga memanfaatkan media elektronik lainnya juga merupakan faktor utama di dalam penyempurnaan layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Warungpring, 09 September 2025



CAMAT WARUNGPRING

VIVIEN WIDYASARI, S.STP, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19770711 199703 2 005

DAFTAR ISI
LAPORAN PENYELENGGARAAN
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan dan Manfaat	2
3. Ruang Lingkup	2
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	2
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
2. Penyelenggara dan Peserta FKP	2
3. Metode Pelaksanaan FKP	3
4. Susunan Acara FKP	3
C. HASIL PELAKSANAAN FKP	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Analisis	4
3. Rencana Aksi	5
D. PENUTUP	6
LAMPIRAN I Surat Undangan	
LAMPIRAN II Berita Acara yang Ditandatangani	
LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di wilayahnya.
- b. Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan,
- d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- e. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bahwa untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan peran serta penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Forum Konsultasi Publik seyogyanya dapat meningkatkan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan, yang beranggotakan penyelenggara layanan publik dengan publik masyarakat Kecamatan Warungpring.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilakukan Forum Konsultasi Publik adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain : pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sedangkan manfaat dilaksanakan Forum Konsultasi Publik secara umum yaitu menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik meliputi :

- a. Penyusunan Standar Pelayanan;
- b. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- c. Pemberian penghargaan;
- d. survey kepuasan masyarakat; dan
- e. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada Hari Selasa 09 September 2025, sedangkan tempat kegiatan dalam kegiatan forum dilaksanakan di Pendopo Kantor Kecamatan Warungpring.

2. Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik

Penyelenggara dan Peserta Forum Konsultasi Publik di Kantor Kecamatan Warungpring terdiri dari :

- Pengarah : Camat Warungpring
- Pelaksana :
 1. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 2. Anggota : Kasi Pelayanan, Kasi Tata Pemerintahan, Kasi PMD, Kasi Trantibum, Kasubbag Bina Program dan Keuangan, dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Sekretariat : Sdr. IRFANUDIN (Pelaksana Seksi Pelayanan)
Sdr. NURHIKMAH (Pelaksana Seksi PMD)
Sdr. ENDANG SUSILOWATI (Pelaksana Seksi Tapem)

3. Metode Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Didasarkan kepada terbatasnya waktu penyelesaian laporan hasil Forum Konsultasi Publik, ketersediaan anggaran yang ada, maka metode pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dengan cara melakukan diskusi dengan tujuan mendapatkan masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan.

Diskusi yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 09 September 2025 di Pendopo Kantor Kecamatan Warungpring

4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik

Diskusi yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 09 September 2025 di Pendopo Kantor Kecamatan Warungpring dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan dengan membaca doa bersama
2. Penyampaian Maksud dan Tujuan penyelenggaraan kegiatan oleh Ketua FKP (Sekretaris Kecamatan)
3. Arahan dari Ibu Camat Warungpring
4. Penyampaian hasil Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Warungpring Semester I Tahun 2025 dan penyampaian hasil Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Tahun 2025 oleh Kasi Pelayanan Kecamatan Warungpring.
5. Diskusi dengan peserta rapat yang dilakukan secara dua arah (dialog), dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan;
6. Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat yang ditandatangani oleh Camat Warungpring.

C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

1. Identifikasi Masalah

Dari dua sumber pelayanan publik yang dilakukan yaitu Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Warungpring Semester I Tahun 2025 yang melibatkan 127 responden dari 9 layanan di Kantor Kecamatan Warungpring dan Laporan Evaluasi Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPNN) Tahun 2025 dapat disimpulkan permasalahan dan keluhan yang disampaikan oleh Masyarakat sebagai pihak yang dilayani sebagai berikut :

- a. Masyarakat menginginkan persyaratan agar lebih disederhanakan lagi
- b. Dilaksanakan pelayanan satu pintu dan prosedur yang sudah ada agar lebih dipermudah lagi
- c. Dipercepat lagi waktu pelayanan
- d. Ruang tunggu di seksi pelayanan masih kurang nyaman dan panas
- e. Kotak saran/layanan kepuasan masyarakat tidak memadai perlu diperbaharui
- f. Belum tersedianya air minum bagi pengguna layanan

2. Analisis

Dari hasil diskusi yang dilakukan terhadap permasalahan dan keluhan yang disampaikan masyarakat, telah dilakukan penyebaran kuisioner sejumlah 127 lembar kepada masyarakat pemakai layanan. Instrumen pengolahan data kepuasan masyarakat per responden dan per unsur pelayanan ini terdapat 9 unsur layanan dengan rincian perolehan nilai 5 (baik) sampai dengan kategori 4 (sangat baik).

Unsur pelayanan dimaksud dan rata rata nilai yang diperoleh adalah :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a. Persyaratan | nilai rata rata 83,86 |
| b. Prosedur | nilai rata rata 84,06 |
| c. Waktu Pelayanan | nilai rata rata 84,65 |
| d. Biaya/Tarif | nilai rata rata 92,52 |
| e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | nilai rata rata 85,83 |
| f. Kompetensi Pelaksana | nilai rata rata 86,42 |
| g. Perilaku Pelaksana | nilai rata rata 88,58 |
| h. Sarana dan Prasarana | nilai rata rata 89,17 |
| i. Penanganan pengaduan dan sarana | nilai rata rata 98,03 |

Jumlah Rata Rata dari 9 unsur 88,04

Rincian Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan adalah sebagai berikut :

Kategori A / Sangat Baik (88.31 – 100.00),

Kategori B / Baik (76.61 – 88.30),

Kategori C / Kurang Baik (65.00 – 76.60) dan

Kategori D / Tidak Baik (25.00 – 64.99).

Sedangkan Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Warungpring mendapat IKM sebesar 88,04 memiliki kategori B / Baik, dapat dikatakan bahwa secara umum dari 9 unsur pelayanan publik di Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Warungpring sudah bisa dikatakan bisa memberikan pelayanan yang maksimal berdasarkan SOP yang ada.

Sedangkan hal yang perlu untuk ditingkatkan adalah untuk sarana prasarana fisik di ruang tunggu pelayanan dan sarana prasarana penanganan pengaduan masyarakat.

3. Rencana Aksi

Berdasarkan kekurangan dan kelemahan diatas tentu dirasa sangat penting untuk menyempurnakan kualitas pelayanan, sehingga kinerja yang baik dari aparatur pelayanan bisa lebih maksimal dari keadaan sekarang.

Adapun rencana aksi yang bisa dilakukan adalah :

- a. Menindaklanjuti dengan maksimal pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan;
- b. Menjaga perilaku kerja dan mengelola penanganan pengaduan masyarakat dengan baik demi meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
- c. Melakukan pembenahan dengan kewajiban untuk menetapkan Standard Pelayanan (SP), Standard Operasional Pelayanan (SOP) untuk dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Meningkatkan aspek pendukung unsur pelayanan seperti sarana dan prasarana, hal tersebut karena sarana dan prasarana dapat sangat berpengaruh pada penilaian subyektif dan kepuasan masyarakat pengguna layanan.

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Surat Undangan-----terlampir

LAMPIRAN II Berita Acara yang Ditandatangani-----terlampir

LAMPIRAN III Salinan Daftar Hadir-----terlampir

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan-----terlampir



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN WARUNGPRING

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG**

Pada hari ini Selasa, tanggal 09 , bulan September, Tahun 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Kecamatan Warungpring dengan tema "**TINDAK LANJUT DARI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT**" dimana berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I terdapat tiga nilai terendah walaupun masih masuk dalam katagori baik antara lain :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Warungpring terhadap masyarakat diperlukan kegiatan Forum Konsultasi Publik, berdasakan SPI, hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Pelaksanaan
1.	Persyaratan	Dipermudah dan disederhanakan	September s/d Desember 2025
2.	Prosedur	Dipermudah dan dipercepat	September s/d Desember 2025
3.	Waktu Pelayanan	Dipercepat lagi	September s/d Desember 2025

Camat Warungpring dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan komitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Kecamatan Warungpring Pemalang sesuai dengan usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang disepakati
Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya

Pemalang 09 September 2025

No	Nama	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Ibu Rosdiana	Pengguna layanan	1. 
2.	Bp Moh Inung R	Pengguna layanan	2. 
3.	Bp Anwar Supadi	Tokoh Masyarakat	3. 
4.	Kh Ahmad Sonhaji	Tokoh Agama	4. 
5.	Bp Abdul Aziz	Steak Holder pelayanan Publik	5. 
6.	Bp Budi Purnama	Steak Holder pelayanan Publik	6. 
7.	Bp Mugiono	Tokoh Pemuda	7. 
8.	Bp Pendi Priyono	Tokoh Pemuda	8. 

Camat Warungpring
Kabupaten Pemalang



VIVIEN WIDYASARI, S.STP, M.M
Rehblina Tingkat I
NIP. 19770711 199703 2 005

KECAMATAN WARUNGPRING DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa, 09 September 2025
 Tempat : Depan Pendopo Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang
 Acara : Rapat Forum Komunikasi Publik

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	KH. Ahmad Sanhaji	Tokoh Agama	1
2	Murtiyuni	Kec. WMP	2
3	Anwar Supardi	Tokoh Masyarakat	3
4	Pandi Priyono	Relawan	4
5	Mugiyono	---	5
6	Sri Haryani	PKB	6
7	Abdul Aziz	OPR. TPDK	7
8	Budi Purnama	Pop. TPDK	8
9	Rukhul Fayatul	Pop. TPDK	9
10	Aun Nafidah	PKR	10
11	Muliyah	..	11
12	HERDANO	Kasi PMD Kec. WMP	12
13	Windi Fatimah	Staf PMD	13
14	Nurhidayah	Staf PMD	14
15	MUHAMMAD	Staf PMD	15
16	Endang S	PKK	16
17	Angga R	Staf	17
18	Haryanto	Staf	18
19	Mary Murni R	Kec. Warungpring	19
20	Rendi	"	20

KABUPATEN PEMALANG
 KECAMATAN WARUNGPRING
 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
 VIVIAN WIDYASARI, S.STP. M.M
 NIP. 19770711 199703 2 005

DOKUMENTASI RAPAT EKP

